



**P U T U S A N**

**Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Lik**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Xxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dalam register Nomor 376/Pdt.G/2020/PA.Lik. tanggal 13 Oktober 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 1995 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang

Hal 1 dari 16 hal, Put No 376/Pdt.G/2020/PA.Lik



Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/06/XI/95 tanggal 13 Juli 1998;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Lolak Tombolango hingga dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Yang masing-masing bernama :

- Xxx, umur 25 tahun;
- Xxx, umur 20 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan bersama;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan November 2019 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya disebabkan;
  - *Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup;*
  - *Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;*
  - *Tergugat telah mengidap penyakit sipilis;*
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2020 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*,

Hal 2 dari 16 hal, Put No 376/Pdt.G/2020/PA.Lik



*mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (Xxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Mohamad Adam, S.H.I, (Hakim Pengadilan Agama Lolak), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, tidak ada perubahan maupun penambahan;



Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 , dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah benar, karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 tentang Tergugat tidak memberikan nafkah adalah tidak benar, karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat buktinya Tergugat bisa membangun rumah tempat tinggal;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 tentang Tergugat sering memukul Penggugat adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 tentang penyakit sipilis adalah benar, Tergugat telah mengidap penyakit sipilis dan sudah tertular ke Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 tentang pisah tempat tinggal adalah tidak benar, Karena antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih satu rumah;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bila Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8, Tergugat tidak keberatan bila Penggugat yang membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:



**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/06/XI/95 tanggal 13 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya (P);

**B. Saksi :**

1. **Xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan bersama;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah mengidap penyakit sipilis hasil pemeriksaan dokter;
  - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa ketahuan Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Hal 5 dari 16 hal, Put No 376/Pdt.G/2020/PA.Llk



- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan karena Penggugat berpendirian tetap untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Xxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Mopusi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan bersama;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah mengidap penyakit sipilis hasil pemeriksaan dokter;
  - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa ketahuan Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal, Put No 376/Pdt.G/2020/PA.Lik





- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan karena Penggugat berpendirian tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan cerai yang terdapat dalam gugatan dan repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/06/XI/95 tanggal 13 Juli 1998 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 7 dari 16 hal, Put No 376/Pdt.G/2020/PA.Llk



Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dan menurut laporan mediator Mohamad Adam, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Lolak), yang telah melaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Nopember 2020, akan tetapi mediasi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah jarang berkomunikasi serta telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap

Hal 8 dari 16 hal, Put No 376/Pdt.G/2020/PA.Llk





Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil cerai gugat tersebut telah terjadi jawab menjawab yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat, replik Peggugat, dan duplik Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil cerai gugat Peggugat dan menyanggah sebagian dalil-dalil cerai gugat Peggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil cerai gugat Peggugat angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 4 (empat) diakui oleh Tergugat, sedangkan dalil Peggugat angka 5 ( lima ), 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) disanggah oleh Tergugat dan dalil cerai gugat Peggugat angka 8 (delapan) telah disanggah bahwa Tergugat tidak keberatan bila Peggugat membayar biaya perkara, hal tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyanggah dan keberatan bila diceraikan dengan Peggugat, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e) dan ketentuan pasal 163 HIR, baik Peggugat maupun Tergugat patut untuk dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *equality before the law / bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Hal 9 dari 16 hal, Put No 376/Pdt.G/2020/PA.Lik



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi pertama dan kedua yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah mengidap penyakit sipilis hasil pemeriksaan dokter, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak lagi hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai Penggugat dapat meneguhkan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 1995 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah mengidap penyakit sipilis;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah mengidap penyakit sipilis hasil, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, antara keduanya telah pisah tempat tinggal, tidak



ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tegugat sudah sering dupayakan supaya bisa rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tegugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut diatas, usaha perdamaian dan mediasi telah dilakukan baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat A Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud atau tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlarat tersebut harus dihindarkan karena hadits Nabi menyebutkan yang artinya :” Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (buat orang lain) (H.R. Ibnu

Hal 12 dari 16 hal, Put No 376/Pdt.G/2020/PA.Lik



Majah)”, demikian kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan” dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah bainal fiqh wal Qonun halaman 100, yang menyatakan;

**ولا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن أسباب هذا  
النزاع خطيرا**

**كان أو تافها فان من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين**

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa: “Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Hal 13 dari 16 hal, Put No 376/Pdt.G/2020/PA.Llk



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)





meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, SHI., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Roiha Mahmudah, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 675.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 791.000,00</b>

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)